



PUTUSAN

Nomor 1034/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Karang Rejo II RT 002 RW 001 Desa Karang Rejo II Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Romi Handoko,S.H.I. dan Nur Kholis,S.H., advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Lingkungan III RT10 RW03 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dengan domisili eletronik pada alamat email romi.advokat@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 381/SKH/12/2022/PA.Ktbm tanggal 2 Desember 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT,, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro sekarang berada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Metro, Jl Jendral A. Yani No 213 Kota Metro Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Desember 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 1034/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 09 Juli 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0062/008/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018;
2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Muara Sungkai selama 1 bulan, lalu pindah kerumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ganjar Asri, Kota Metro, selama 1 tahun lalu pindah lagi kerumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da al dukhul*) dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa Tergugat saat ini berada dalam Penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN.Met yang telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1 bulan;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa terhadap prilaku dan keadaan Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, dan sudah tidak ada lagi rumah tangga yang Sakkinah

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawadda Warohmah oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabumi;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, serta telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Gugat ini dapatlah dikabulkan

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 180315802950001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 28 Mei 2018;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0062/008/VII/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara tanggal 09 Juni 2018;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Met tanggal 14 November 2022;
Bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bertanda P.1 sampai dengan P.3;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan penelusuran melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada [SIPP \(pn-metro.go.id\)](https://pn-metro.go.id) dan berdasarkan data pada SIPP Pengadilan Negeri Metro tersebut, perkara Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Met tidak tercatat data melakukan upaya hukum dengan tanggal pemberitahuan putusan sama dengan tanggal dibacakan putusan yaitu tanggal 15 November 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dengan memberikan kuasa kepada para kuasa hukumnya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan kuasa Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, ditentukan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, dan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang tersebut menentukan bahwa Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Organisasi Advokat, karenanya untuk dapat menerima kuasa, advokat harus disumpah dan mempunyai kartu tanda anggota advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat yang hadir di muka sidang, telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah, karenanya ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya adalah harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya dan dalam surat kuasa tersebut, segala syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat-syarat, baik secara formil maupun materiil telah terpenuhi, maka kuasa hukum Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa rumah tangganya yang semula harmonis, mulai bermasalah saat Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 1 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil gugatan Penggugat harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan majelis tetap harus

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa beralasan atau tidaknya gugatan tersebut, sekaligus menghindari penyelundupan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi dari surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi dari salinan putusan Pengadilan Negeri Metro, bukti tersebut berupa fotokopi dan sesuai aslinya yang telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Metro sebagai pihak yang berwenang mengeluarkannya, telah di-nazege/en, karenanya Majelis Hakim memandang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah temyata Penggugat saat ini berkediaman di Kabupaten Lampung Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah ternyata pada tanggal 15 November 2022, Pengadilan Negeri Metro telah menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) kepada Tergugat karena Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa haka tau melawan hokum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I";

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, maka telah ternyata bahwa dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun telah menjadi fakta, hal mana merupakan alasan cerai sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 135 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti P.3 yang diajukan Penggugat tidak terdapat keterangan yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun tidak ternyata bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukan upaya hukum sebagaimana tersebut dalam data perkara Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Met pada SIPP Pengadilan Negeri Metro;

Menimbang, bahwa data SIPP Pengadilan Negeri tersebut, saat ini merupakan informasi yang wajib dipublikasi dan merupakan informasi elektronik yang dapat diketahui oleh siapa saja, karenanya merupakan pengetahuan umum, dimana pemberitahuan putusan telah disampaikan pada hari yang sama dengan tanggal putusan yaitu tanggal 15 November 2022, karenanya telah ternyata putusan tersebut saat ini telah berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah ternyata bahwa dalam masa perkawinannya dengan Penggugat, Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai, sedangkan Tergugat tidak ada

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itikad mempertahankan rumah tangganya, terbukti ia tidak hadir di persidangan, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak baik bagi kedua belah pihak karena hanya akan menimbulkan madharat lebih besar bagi Penggugat sedangkan segala hal yang menimbulkan madharat harus dihilangkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Tergugat setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung, Tergugat mendapat pidana penjara selama 5 (lima) tahun, karenanya ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, hal mana sesuai dengan pendapat Imam ad Dasuky dalam Hasyiyah ad Dasuky 'ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab *Ushul al Mura'at* halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم ي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain";

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT,) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Azis, S.Sy. dan Eka Fitri Hidayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 1034/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal 02 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Agus Dianningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Ketua Majelis

ttd

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Azis, S.Sy.

ttd

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Agus Dianningsih, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp50.000,00 |
| 3. | PNBP Kuasa | Rp10.000,00 |
| 4. | Panggilan | Rp185.000,00 |
| 5. | PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 6. | Redaksi | Rp10.000,00 |
| 7. | Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp315.000,00 |
| (tiga ratus lima belas ribu rupiah) | | |

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1034/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)